

## V. SIMPULAN

Berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya terkait pokok permasalahan penulisan ini, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan transparansi informasi produk bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 PBI No.7/6/PBI/2005 yang mewajibkan kepada setiap bank untuk memuat informasi meliputi nama produk bank, jenis produk bank, manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank, Persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank, biaya-biaya yang melekat pada produk bank, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk bank dan penerbit (*issuer/originator*) produk bank. Pada prakteknya Bank Lampung sudah menerapkan transparansi informasi produk bank sebagaimana mestinya, hal-hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan produk bank Lampung yang bisa dilihat pada brosur dan telah dicantumkan pada setiap buku tabungan yang dipegang nasabah, hanya saja tidak sepenuhnya ditulis dalam brosur ataupun buku tabungan, melainkan poin-poin pentingnya saja. Untuk lebih lanjutnya pemberian informasi dapat lebih efektif dengan adanya *front liners* yang akan menjelaskan secara langsung mengenai brosur, serta jenis-jenis produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dalam hal transparansi informasi produk bank, Dalam praktik, kegiatan penyebaran informasi produk bank oleh Bank Lampung telah menggunakan berbagai

media, antara lain dengan brosur untuk di kantor-kantor Bank Lampung, selain itu penyebaran informasi juga melalui billboard, iklan di salah satu stasiun tv lokal Lampung, serta radio-radio lokal Lampung.

2. Pelaksanaan penggunaan data pribadi nasabah oleh Bank Lampung untuk diberikan kepada pihak lain dalam prakteknya belum pernah terjadi, walaupun sejauh ini Bank Lampung belum mencantumkan klausula transparansi penggunaan data pribadi nasabah pada formulir aplikasi yang diisi oleh nasabah, akan tetapi Bank Lampung tidak menyalahi ketentuan Pasal 9 Ayat 1 PBI No. 7/6/PBI/2005, karena Bank Lampung tidak pernah memberikan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga untuk kepentingan tertentu yang bersifat komersial. Dalam hal, bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah tetapi tidak untuk tujuan komersial maka bank juga tidak wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah. Hambatan terkait penggunaan data pribadi nasabah yang tidak transparansi pada Bank Lampung adalah pemberian data pada pihak lain, yang diakui petugas terkait jarang dilakukan dalam operasional Bank Lampung mengingat jumlah nasabah Bank Lampung sendiri belum semuanya dapat dikelola, namun pemberian data kepada pihak lain sebagai konsekuensi kerja sama usaha dengan pihak lain dengan pembatasan-pembatasan, seperti hanya memberikan nama dan nomor telepon yang tidak boleh dalam bentuk *softcopy*. Hal ini menyimpangi PBI namun hal ini sulit dihindari dalam operasional Bank Lampung dan dunia perbankan umumnya, namun Bank Lampung dapat menanggulangi hambatan ini dengan cara tetap tidak memberikan informasi mengenai data pribadi nasabah kepada pihak lain tersebut.